

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Cyber Crime* Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Putusan No. 255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar)

Andi Rahma¹, Asrul Aswar², Dhea Rezkyah M³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: dhearezkyah@gmail.com

Artikel info

Keywords: Criminal Act, Cyber Crime, Defamation.

ABSTRACT: This type of research is normative law. The data collection technique used is literature study (library research). The data analysis method used in this research is qualitative data analysis. The research results show that (1) The application of substantive criminal law is found in Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Indonesian Law Number 19 of 2016 concerning amendments to the Indonesian Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as a specific regulation. In this case, the defendant is charged with defamation. However, the author disagrees with the Prosecutor's demand because the defendant should be charged with incitement, namely Article 160 of the Criminal Code. (2) The judge's consideration in imposing sanctions on cyber crime perpetrators for defamation is that the judge acquits the defendant because there are elements contained in it that cannot be fulfilled, namely "Intentionally and without right distributing and transmitting/making accessible Electronic Information or Electronic Documents that contain insults or defamation."

ABSTRAK: Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana meteril terdapat pada Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya. Dalam hal ini, terdakwa dituntut dengan pasal pencemaran nama baik. Namun, penulis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena seharusnya terdakwa dituntut pasal penghasutan yakni Pasal 160 KUHP. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pelaku *cyber crime* terhadap pencemaran nama baik yaitu hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa karena adanya unsur yang terkandung didalamnya yang tidak dapat terpenuhi, yakni "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik".

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Cyber Crime*, Pencemaran Nama Baik.

Corresponden author:

Email: dhearezkyah@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya perubahan sosial terhadap masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Melalui internet penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itu internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi (Tamba, Sergiodo, 2018:1).

Ketika berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat

dan berdasarkan hukum, dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka, Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilat demokrasi (M. Halim, 2009:57).

Masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kehormatan setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota

masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang (Mudzakir, 2004:17).

Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Wirjono Prodjodikoro, 2003:17).

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan ini memang sebaiknya disebut dengan

penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan menstransmisikan/membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan dokumen yang memiliki muatan

penghinaan/pencemaran nama baik.”

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UU ITE 2016). Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana (Riki Perdana R.W., 2017).

Masa globalisasi telah menjadi motor penggerak yang lahir di era perkembangan teknologi informasi. Fenomena cepatnya perkembangan teknologi informasi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia yang mengalami perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, negara berkembang juga telah mendorong perkembangan teknologi informasi di masyarakatnya luas, sehingga teknologi informasi memegang

peranan penting dalam kemajuan suatu negara.

Berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi atau *information technology* memegang peranan penting saat ini dan di masa yang akan datang. Masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi akan membawa manfaat yang sangat besar bagi semua negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan teknologi informasi begitu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi mendorong dominasi produk teknologi informasi itu sendiri (seperti komputer, modem, sarana membangun jaringan internet, dan lain-lain). Kedua, mempromosikan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan dan bisnis lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi telah berhasil memicu dan menstimulasi perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar sebelumnya telah melakukan transaksi atau melakukan interaksi sosial seperti biasa, namun kini hanya melalui media elektronik (Budiman. H, 2017).

Akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat global dan peradaban manusia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia tidak terbatas dan telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang besar yang terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, teknologi informasi saat ini

dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua karena disamping efek positifnya yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, juga memiliki efek negatif yaitu sarana efektif untuk tindakan ilegal (Salman Yoga. S, 2018).

Faktanya teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di era modern ini, telah muncul kejahatan- kejahatan baru pada masa perkembangan teknologi informasi. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *cyber crime* (Besar, 2016).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE). Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai beberapa peraturan kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya dan kini diatur menjadi tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang dikembangkan dan mengalami perluasan, seperti contohnya yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik (Riki Perdana R.W., 2017).

Apabila terjadi kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Perbuatan melawan hukum tersebut terkait dengan Pasal 310 ayat (3), ada pengecualian terhadap perbuatan tersebut, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik tertulis, jika perbuatan tersebut secara jelas dilakukan untuk kepentingan umum, atau itu karena pembelaan diri secara paksa. Dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat (Nurul Fatimah Manfaati, 2019).

Media sosial berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada mengarah perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial dimana para penggunaan dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial (Muh. Riza Albani. A, 2021).

Berdasarkan pada fenomena tersebut kebebasan berpendapat di era ini cenderung menyampaikan pendapat yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban baik yang menyangkut reputasi ataupun yang membawa kerugian material atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan

baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berakibat ke masyarakat maupun jangkuan yang lebih luas (Nur Baiti Aprilianti, 2019).

Berikut data tindak pidana *cyber crime* terhadap pencemaran nama baik yang pernah terjadi di Indonesia menurut Bareskrim Polri menangani 4,656 kasus tindak pidana *cyber* sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan data Dittipidsiber, lebih 4 ribu kasus itu terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2.207 kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan. (Diakses di laman <https://www.cnnindonesia.com,tanggal> 12 Januari 2023).

Secara umum, muatan materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pertama, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan kedua adalah pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on e-Commerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik

(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2015).

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berubah menjadi pemicu konflik. Banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah pada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan konten. Penggunaan *media sosial* sendiri yang *sangat mudah*, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial (Budi Suhariyanto, 2014:2).

Penelitian ini, penulis mengambil kasus di Pengadilan Negeri Makassar, dimana pada bulan Juni 2020 terdakwa atas nama Hardianti dengan sengaja dan hak medistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi pencemaran nama baik sesuai Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 93) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Awalnya pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa melalui akun Facebook dengan nama *Muh S*

mengirimkan *screenshot* kepada Irfan Agus berisi percakapan tentang perselingkuhan antara saksi korban Resky dengan Irfan Agus yang terjadi pada tahun 2019 dan kemudian pada tanggal 18 juni 2020 sekitar pukul 00.31 wita terdakwa juga mengirimkan *screenshot* percakapan itu kepada saksi korban Resky, yang sebelumnya masalah ini telah diselesaikan namun diungkit kembali oleh terdakwa melalui akun *facebook* dengan nama *Muh S*.

Selanjutnya, Majelis hakim dalam putusan Nomor 255/ Pid.Sus/2021/ PN.Mks. Menyatakan terdakwa Hardianti tidak ditahan dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, membebaskan terdakwa dari dakwaan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat, serta mengembalikan handphone milik terdakwa.

Pemberlakuan pasal pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering mendapat sorotan tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan ini dinilai menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat masyarakat (Sirait et al., 2020).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dikenal dengan penelitian yang

mengkaji studi kepustakaan, dokumen, yakni menggunakan berbagi data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*liberary research*) bertujuan untuk mendapatkan data baik bahan primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini (Syaodih, 2009).

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan menafsirkan dan menjabarkan fakta-fakta yang ditemukan. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data putusan hakim peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian, data studi kepustakaan yakni *literature* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Susanti, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime* Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Penerapan Hukum Pidana Meteril

1. Penerapan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik (*defamation*) adalah perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan aturan perubahannya. Dalam KUHP, pencemaran nama baik baik tersebar pada beberapa pasal, yakni:

- a. Pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);
- b. Pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP);
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
- d. Penghinaan ringan (315 KUHP);
- e. Pengaduan palsu/fitnah (317 KUHP);
- f. Persangkaan palsu (318 KUHP);
- g. Penghinaan kepada orang yang sudah mati (Pasal 320-321 KUHP).

Secara yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah dilarang dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan

atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.”

Konten yang didistribusikan atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dipandang sebagai tindak pidana *cybercrime*. Pidanaan terhadap pasal di atas di atur dalam Pasal 45 ayat (3) yang merumuskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk

dalam perbuatan tindak pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengadu domba, fitnah, mencacimaki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral.

Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana *cyber crime* terhadap pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian menurut pendapat peneliti penerapan hukum materil pada pelaku tindak pidana *cyber crime* terhadap pencemaran nama baik, penerapan hukumnya tertuang

dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pada pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Hardianti alias Dian telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hardianti alias Dian selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) *bundle screen capture* percakapan perselingkuhan korban.
- 2) 1 (satu) *bundle screen capture* percakapan Hardianti di dalam akun Instagram @ratuu.2
- 3) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S
- 4) 8 (delapan) lembar *screen capture* percakapan *direct messenger*.
- 5) 1 (satu) *bundle screen capture* percakapan dalam Facebook Messenger Pika dengan Muh. S.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

3. Analisis Penulis

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan pada kasus yang penulis teliti, penulis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut penulis seharusnya terdakwa dituntut pasal penghasutan yakni Pasal 160 KUHP yakni terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan tujuan mengajak orang lain agar membenci korban, selain itu *screenshot* percakapan perselingkuhan yang terdakwa kirim melalui *facebook messenger* bukan merupakan berita *hoax* atau terdakwa tidak memfitnah korban karena perselingkuhan tersebut memang pernah terjadi sehingga

bukan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Jika konten/muatan berupa penilaian, pendapat hasil, kenyataan maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik. Namun hal itu tidak terjadi sebab tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah tindak pidana pencemaran nama baik sehingga putusan hakim juga berdasarkan pada berkas perkara dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tindak pidana penghasutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 160 (KUHP) yaitu "Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Berdasarkan bunyi Pasal 160 KUHP tersebut di atas, maka dapat disampaikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

a. Subjek hukum

Subjek hukum atau pelakunya adalah "barang siapa", ini

dapat diartikan perorangan atau sekelompok orang.

b. Perbuatannya

Subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana berupa; di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya:

- 1) Melakukan pidana;
- 2) Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum; atau
- 3) Tidak menuruti ketentuan undang-undang, perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

c. Sanksi

Selama perbuatannya memenuhi unsur-unsur, maka subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur perbuatan tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan unsur tindak pidana penghasutan (Pasal 160 KUHP), maka penulis beranggapan bahwa terdakwa Hardianti memenuhi ketiga unsur tersebut, dimana terdakwa menghasut keluarga dekat dan keluarga mantan suami korban agar membenci korban bahkan korban menjadi topik perbincangan negatif sehingga

terdapat hubungan sebab-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Sengaja menghasut orang lain juga sudah diubah menjadi delik materiil yang sebelumnya adalah delik formil. Dalam rumusan delik materiil tersebut menyatakan bahwa seseorang baru bisa dihukum dengan sanksi pidana sesuai yang dikatakan dalam Pasal 160 KUHP dengan penjara maksimal 6 (enam) tahun ketika penghasutan tersebut menyebabkan dampak pada tindak pidana lain, seperti perbuatan anarki atau kerusuhan. Hal ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki (kerusuhan, kekacauan, kerusakan, luka atau bahkan kematian. Atau perbuatan penghasutan itu ternyata dipengaruhi oleh keadaan tertentu (*circumstances*) sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu dua kemungkinan ini harus bisa dijelaskan dan dibuktikan di pengadilan. Bahwa sebelumnya, KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai

delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut. Dengan adanya putusan MK tersebut, makin jelas bahwa perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut. Hubungan sebab-akibat tersebut harus dibisa dibuktikan di pengadilan sehingga orang yang menghasut dapat dipidana.

Berdasarkan putusan MK di atas, maka terdakwa dapat dipidana karena akibat hasutan dari terdakwa Hardianti terhadap keluarga/kerabat yang dikirimkan *screenshot* percakapan perselingkuhan korban menjadi marah kepada korban sehingga korban merasa malu. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan sebab akibat dari perbuatan terdakwa meskipun tidak menimbulkan kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti beranggapan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus lebih memperhatikan pasal dalam dakwaan tersebut. Jaksa Penuntut Umum menyaring lebih teliti mengenai berkas yang diterima dari penyidik sebab tidak semua

berkas yang dilimpahkannya sudah sesuai dengan pasal dakwaan. Sebelum melakukan pelimpahan berkas perkara di pengadilan, hendaknya terlebih dahulu memeriksa berkas tersebut yang diperoleh dari penyidik kepolisian. Mengenai suatu perkara tentunya perlu diperhatikan lebih teliti terkait dengan persoalan yang terjadi dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Apabila hal itu terjadi, maka apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dengan pasal dakwaan atau unsur dakwaan yang belum jelas arahnya maka akan semakin besar kemungkinan akan terjadinya putusan bebas.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelaku *Cyber Crime* Terhadap Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 255/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

1. Putusan Hakim

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa mengirimkan pesan kepada Imran Agus alias Ateng *screenshot* perselingkuhan Resky Audina Qur'ani dengan Irfan Agus yang terjadi pada tahun 2019 melalui facebook messenger dengan nama Muh. S. Kemudian pada tanggal 18 Juni

2020 sekitar pukul 00.3 wita terdakwa dengan akun sama juga mengirimkan *screenshot* percakapan perselingkuhan tersebut kepada Resky Audina Qur'ani;

- b. Bahwa tujuan dikirimkannya pesan tersebut agar Resky Audina Qur'ani merasa malu ketika datang ke rumah saksi Yogie Saputra yang merupakan mantan suami korban, dimana sekarang saksi Yogie Saputra menjalin hubungan/pacaran dengan terdakwa;
- c. Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan saudari Resky Audina Qur'ani dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- d. Bahwa pemilik akun Facebook dengan nama Muh S dan akun Instagram dengan nama @ratuu.2 adalah terdakwa;
- e. Bahwa awalnya terdakwa menggunakan akun tersebut hanya untuk penggunaan biasa pada umumnya namun akhirnya terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mengirimkan *screenshot* percakapan pribadi perselingkuhan Reski Audina Qur'ani yang pernah terjadi;
- f. Bahwa terdakwa mendapatkan *screenshot* perselingkuhan Reski Audina Qur'ani dari Yogie Saputra sekitar tahun 2019;
- g. Bahwa terdakwa mengirimkan

screenshot percakapan perselingkuhan tersebut kepada orang lain menggunakan handphone pribadinya dengan merk OPPO A3S;

Berdasarkan putusan di atas terdapat salah satu diantara beberapa unsur lainnya, yang telah dijadikan bahan utama dalam pertimbangan Hakim untuk memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Hardianti yang telah dilaporkan oleh Resky Audina Qur'ani sebagai pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur yang dimaksud adalah unsur yang memiliki muatan pencemaran nama baik atau fitnah. Namun terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "pencemaran nama baik" diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan muatan fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP. Kejahatan penghinaan dalam Pasal 311 KUHP dinamakan menfitnah.

Pertimbangan Hakim tersebut dengan melihat unsur yang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat salah satu unsur yang tidak dapat dipenuhi secara hukum, yaitu: Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau

mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

2. Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan hakim, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim terhadap putusan bebas terhadap terdakwa karena muatan berita atau konten yang dilakukan terdakwa adalah fakta sehingga tidak memuat delik pencemaran nama baik.

Jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 45 UU No. 19/2016 tentang Delik Aduan). Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau cara memperoleh informasi atau dokumen elektronik yang dirasakan telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sedangkan konteks dalam pencemaran nama baik berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten atau muatan pencemaran nama baik. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai

suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendesiminasi (menyebarkan) informasi serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendesiminasian (penyebarluasan) konten. Oleh karena itu untuk memahami konteks diperlukan pendapat ahli, yaitu ahli bahasa, ahli psikologi dan ahli komunikasi.

Jika unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:

- a. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
- b. Untuk membela diri;
- c. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau

tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud

untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan. Menghina yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). Memfitnah (*Laster*) Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Jika dibandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau

penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga termasuk kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur memfitnah, yaitu:

- a. Seseorang melakukan kejahatan menista dengan tulisan;
- b. Jika orang yang melakukan kejahatan “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu”;
- c. Setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu; dan
- d. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.

Salah satu unsur daripada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkannya.

Karena berita/pesan yang dikirimkan melalui media sosial merupakan fakta (bukan hoax) sehingga sifatnya terdakwa mengajak orang lain untuk membenci korban, dimana pelaku

penghasutan dapat dipidana hukuman 6 (enam) tahun apabila menimbulkan kerusuhan atau anarki. Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana penghasutan dengan tujuan mengajak orang lain agar membenci korban dan harus diberi efek jera kepada pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya yang dimana dengan lancang mengakses data pribadi seseorang tanpa izin apalagi menyebarkan. Maka, seharusnya terdakwa dituntut atau dijatuhi hukuman penghasutan (Pasal 160 KUHP).

Selain itu, perlu adanya penegasan dalam menetapkan peraturan agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan serupa dan lebih memperhatikan dampak dari perbuatan tersebut, jangan sampai mengganggu psikis dan mental seseorang/korban. Serta orang-orang yang ada dibalik perbuatan tersebut harus mendapat hukuman karena merupakan dalang dari semua tindakan tersebut. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan/ tindakan dalam menggunakan media sosial serta tidak menyalahgunakan media sosial sebagai wadah untuk menjatuhkan harga diri dan martabat seseorang.

Masyarakat perlu mengetahui dan memahami bahwa dalam sebuah perkara tidak serta merta putusan bebas dapat dijatuhkan. Putusan yang jatuhkan dapat saja berupa putusan lepas atau putusan pemidanaan. Putusan lepas akan di jatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dibuktikan di persidangan namun ditetapkan sebagai perbuatan yang bukan merupakan sebuah perbuatan tindak pidana. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dibuktikan dan dapat ditetapkan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Sedangkan putusan bebas hanya dapat dijatuhkan apabila dari beberapa pertimbangan yang telah diperoleh selama awal proses pemeriksaan hingga pada proses persidangan menyatakan perbuatan seseorang tidak dapat dibuktikan untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana.

IV. KESIMPULAN

Perbuatan pelaku tindak pidana *cyber crime* terhadap pencemaran nama dengan penerapan hukum pidana meteril terdapat pada Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya. Dalam hal ini, terdakwa dituntut dengan pasal pencemaran

nama baik. Namun, penulis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena seharusnya terdakwa dituntut pasal penghasutan yakni Pasal 160 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yaitu adanya unsur yang terkandung didalamnya yang tidak dapat terpenuhi yaitu unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik". Namun, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim terhadap putusan bebas terhadap terdakwa karena muatan berita atau konten yang dilakukan terdakwa adalah fakta sehingga tidak memuat delik pencemaran nama baik, maka seharusnya terdakwa dituntut atau dijatuhkan hukuman penghasutan (Pasal 160 KUHP).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.
- Budi Suhariyanto, (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haris Budiman. (2017). *Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan*. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mudzakir, (2004). *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Public*, Dictum 3.
- Muh. Riza Albani Alfarabi, (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medeplager) (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nana Syaodih, (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nur Baiti Aprilianti, (2019). *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Nurul Fatimah, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari, (2019). *Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang*, Universitas Sebelas, Maret Surakarta.
- Riki Perdana R.W., (2017). Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui "Facebook" <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>. diakses pada 13 Maret 2023. Pukul 19.55 WITA.
- Salman Yoga. S, (2018). *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi*. *Jurnal Al-Bayan* Vol. 24 No. 1.

Sirait, Richard, August Silaen, and Lesson Sitohang, (2020). *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)*, Jurnal Hukum PATIK, 9.3 (2020), 215–26 <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.250>.

Susanti, (2018). *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*. Tesis. Universitas Internasional Batam.

Tamba, Sergiodo. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Universitas Negeri Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

<https://www.cnnindonesia.com>, tanggal 12 Januari 2023).